

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMANGGILAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Artha Graha Lantai Dasar
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
Jakarta 12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
5. Pengangkatan Kembali Bapak Rizal Bambang Prasetijo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
Penjelasan:
Mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Rizal Bambang Prasetijo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2020, dan pengangkatan kembali beliau selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.

Mata Acara Tunggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan POJK 15/2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 3 Agustus 2020.
3. Mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa foto kopi Anggaran Dasarnya yang terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
6. Ketentuan penting bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik:
 - a. Mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
 - b. Demi tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham atau Kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.
 - c. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi.
 - d. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak.
 - e. Laporan Tahunan yang akan dibahas dalam Rapat, Bahan Mata Acara Rapat, Formulir Surat Kuasa, Tata Tertib Rapat, dan Surat Pernyataan Kesehatan tidak disediakan dalam bentuk cetak, dan dapat diperoleh pada situs web Perseroan www.trimegah.com.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi